

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 60**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 60**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk melaksanakan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang .....

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
  8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
5. Desa, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah kampung atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
7. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan barang milik negara/daerah/BUMN/BUMD/kampung.
9. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

10.Sertifikat...

10. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang.
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya yang disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
13. Kantor pertanahan adalah instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PTSL oleh kampung/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pembiayaan persiapan PTSL bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah yang meliputi penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.

## **BAB III PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

### **Pasal 3**

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan.

(2)Obyek...

- (2) Obyek Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis kegiatan persiapan PTSL adalah sebagai berikut:
- a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan Patok dan Materai;
  - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/kampung;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/ daerah/kampung dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahaan Surat Pernyataan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengadaan dokumen pendukung;
  - b. pengangkutan dan pemasangan Patok;
  - c. koordinasi Petugas Kelurahan/kampung kepada Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN SUMBER BIAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Besaran Biaya**

**Pasal 5**

- (1) Besaran biaya maksimal yang diperlukan untuk kegiatan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pembiayaan**

**Pasal 6**

- (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Kampung;
  - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

(3)Selain...

- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan percepatan pelaksanaan PTSL dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal kegiatan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dianggarkan sebagaimana dalam Pasal 6, maka dibebankan kepada masyarakat calon peserta PTSL.
- (2) Sebelum dilakukan pemungutan biaya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar kelurahan/kampung melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Camat, lurah/kepala kampung, tokoh masyarakat dan perwakilan calon peserta untuk membentuk panitia dan mensepakati besaran biaya yang dibebankan kepada calon peserta.

### **BAB V MONITORING**

#### **Pasal 8**

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan di kelurahan/kampung dibentuk Tim.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. unsur kepolisian;
  - b. unsur kejaksaan;
  - c. unsur kantor pertanahan; dan
  - d. unsur SKPD terkait.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 18 September 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 18 September 2017

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**SAIPUL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 60**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ANDRA ZAKAFIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19750926 200212 1 003